



P U T U S A N

Nomor 1588 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. SYAMSULTAN LUBIS**;
Tempat lahir : Binanga, Kecamatan Baruman Tengah;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/12 Mei 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah atau Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis pada hari yang tidak dapat diketahui lagi pada tanggal 5 Maret 2008 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2008 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban Darman Pasaribu dan Saksi Donnaria Br. Siagian yang merupakan istri saksi korban Darman Pasaribu didatangi oleh Saksi Abdullah di ladang saksi korban Darman Pasaribu di Desa Pematang Ganjang, menawarkan tanah sawah milik Terdakwa Ir. H Syamsultan Lubis seluas 42 (empat puluh dua rante) atau sekitar 16.640 (enam belas ribu enam ratus empat puluh) m² di Dusun V, Desa Pematang Ganjang, dengan harga 1 (satu) rante sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban Darman Pasaribu menawar untuk membeli dengan 1 (satu) rante dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Abdullah mengantarkan saksi korban Darman Pasaribu bersama Saksi Donnaria Br. Siagian untuk berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan harga 1 (satu) rante sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi korban Darman Pasaribu tetap bertahan melakukan penawaran 1 (satu) rante dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akhirnya Terdakwa menyetujui penawaran saksi korban 1 (satu) rante dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga tanah sawah keseluruhan sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Darman Pasaribu dan Saksi Donnaria Br. Siagian bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu untuk menyelesaikan gadaian tanah sawah tersebut kepada seseorang bermarga Opungsunggu dan selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menerima uang tersebut pada tanggal 5 Maret 2008 akan tetapi Terdakwa mengatakan belum bisa dibayar lunas dulu karena surat tanah (sertifikat) masih diagunkan di Bank Sumut dan pada Bulan Oktober 2008 baru selesai kredit dengan Bank Sumut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Darman Pasaribu menghubungi saksi korban Boner Sianipar melalui *handphone* untuk menawarkan membagi dua membeli tanah sawah milik Terdakwa dan saksi korban Boner Sianipar

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya, kemudian pada tanggal 5 Maret 2008 saksi korban Darman Pasaribu bersama dengan saksi korban Boner Sianipar masing-masing membawa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berjumpa dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi korban Darman Pasaribu dan saksi korban Boner Sianipar menandatangani surat perjanjian penyerahan uang panjar pembelian tanah sawah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi korban Darman Pasaribu dan saksi Korban Boner Sianipar lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Darman Pasaribu dan saksi Korban Boner Sianipar kalau uang tersebut sebagian untuk menebus gadaian tanah sawah tersebut dan sebagian lagi untuk menebus surat tanah sawah (sertifikat) yang masih diagunkan di Bank Sumut;
- Bahwa saksi korban Darman Pasaribu memastikan kebenaran terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan kalau surat tanah sawah (sertifikat) tanah yang terletak di Dusun V, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah yang dijual Terdakwa tersebut diagunkan di Bank Sumut Sei Rampah dan saat mendatangi Bank Sumut Sei Rampah pada hari yang tidak dapat diingat lagi yaitu Bulan Oktober tahun 2008 dan menurut Bank Sumut Sei Rampah tidak terdapat sertifikat tanah atas nama Ir. Syamsultan Hasibuan di Bank Sumut Sei Rampah;
- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi pada Bulan Oktober tahun 2008 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban Darman Pasaribu pernah mendatangi rumah Terdakwa di Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai untuk melunasi pembelian tanah sawah milik Terdakwa namun saksi korban Darman Pasaribu tidak berjumpa dengan Terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang saksi korban Darman Pasaribu tidak dapat ditentukan secara pasti sekira 1 (satu) minggu kemudian pada Bulan Oktober 2008 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban Darman Pasaribu berjumpa dengan Terdakwa di Desa Penggalangan dan saksi korban Darman Pasaribu mengingatkan Terdakwa untuk pelunasan pembelian sawah Terdakwa karena sudah Bulan Oktober sesuai dengan janji Terdakwa namun Terdakwa mengatakan untuk saksi korban bersabar dulu karena suratnya belum Terdakwa tebus dari bank kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban Darman Pasaribu sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan November

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008, pertama kali pada tanggal dan hari yang tidak dapat diketahui lagi Bulan November 2008 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi korban Darman Pasaribu untuk meminjam uang kemudian saksi korban Darman Pasaribu hanya punya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena saksi korban Darman Pasaribu hanya punya uang saat itu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menjawab, "Itu pun jadi" kemudian saksi korban Darman Pasaribu kembali menanyakan kembali mengenai waktu pelunasan pembelian tanah sawah tersebut karena sudah lewat Bulan Oktober sesuai yang sudah disepakati namun Terdakwa menjawab surat tanah tersebut masih di bank sambil Terdakwa mengatakan, "Kok tidak percaya kalian sama ku" sehingga saksi korban Darman Pasaribu memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi Donnaria Br. Siagian dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil Terdakwa mengatakan, "Tidak usah kau takut dek dipotong aja nanti uangnya saat pelunasan tanah nanti" dan yang kedua pada Bulan November tahun 2008 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi kembali saksi korban Darman Pasaribu di rumah saksi korban Darman Pasaribu di Dusun I, Desa Gempolan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai untuk meminjam uang kembali dan saksi korban Darman Pasaribu menjawab, "Yang ada 1,5 (satu koma lima juta)" yang kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah itu pun jadi dan potong aja nanti pembayaran pelunasan kita" yang akhirnya saksi Donnaria Br. Siagian menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada pertengahan Bulan Maret tahun 2013 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi korban Darman Pasaribu untuk meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa sedang membutuhkan uang tersebut dan saksi korban Darman Pasaribu menjawab untuk sekalian pelunasan pembayaran tanah sawah tersebut namun Terdakwa menjawab, "Macam tidak percaya saja kalian samaku" kemudian saksi korban Darman Pasaribu mengatakan, "Jangankan 50 juta, berapa semua sisa uang yang mau dilunasi akan saya berikan sama abang tapi perlihatkan dulu suratnya" dan Terdakwa menjawab, "Sabarlah dulu belum bisa saya tebus suratnya dari bank" namun Terdakwa tetap tidak memberikan sertifikat tanah sawah milik Terdakwa tersebut kepada saksi

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Darman Pasaribu sehingga saksi korban Darman Pasaribu tidak bersedia memberikan uang tersebut;

- Bahwa pada Bulan April tahun 2013 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi korban Darman Pasaribu sambil marah-marah dengan mengatakan kepada saksi korban Darman Pasaribu, "Entah bagaimana kali sewa tidak pernah kalian kasih karena sudah pakai sawahnya sudah berapa tahun" yang mengakibatkan saksi korban Darman Pasaribu heran menanyakan, "Tidak salah bicara bang kok jadi cerita sewa, tanah itukan sudah kami beli" kemudian Terdakwa menjawab kepada saksi korban Darman Pasaribu bahwa bunga bank sudah tidak bisa dibayar lagi itu sehingga Terdakwa pergi dan ternyata pada Hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pematang Ganjang, Terdakwa bertemu dengan saksi korban Boner Sianipar untuk berdamai dengan cara menaikkan kembali harga tanah sawah seluas 42 (empat puluh dua) rante yang telah dipanjar seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi 1 (satu) rante dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang tidak disetujui oleh saksi korban Boner Sianipar sehingga saksi korban Boner Sianipar menawar menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak setuju selanjutnya Terdakwa mendatangi kembali saksi korban Boner Sianipar pada Hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 21.00 WIB dengan menawarkan harga tanah sawah tersebut seluas 42 (empat puluh dua) rante dengan harga 1 (satu) rante sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi korban Boner Sianipar menawar seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ribu rupiah) namun saksi Boner Sianipar dan Terdakwa tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa telah melunaskan agunan di Bank Sumut tersebut pada tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp181.812.231,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Bulan April tahun 2013 telah menggadaikan tanah sawah di Jalan Damar Dusun V, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang telah dibayar oleh saksi korban Darman Pasaribu dan saksi korban Boner Sianipar kepada Ribut tanpa sepengetahuan dari saksi korban Darman Pasaribu dan saksi korban Boner Sianipar, dan juga Terdakwa pada Bulan Desember tahun 2013 Terdakwa telah menjual tanah sawah yang terletak di Jalan Damar, Dusun V, Desa

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai kepada Saksi Tiodor Br. Simbolon tanpa sepengetahuan dari saksi korban Darman Pasaribu dan saksi korban Boner Sianipar yang telah memberikan panjar pembelian tanah sawah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Darman Pasaribu dan saksi korban Boner Sianipar mengalami kerugian sebesar Rp102.500.000,00 seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis pada hari yang tidak dapat diketahui lagi pada tanggal 5 Maret 2008 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu berada ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2008 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban Darman Pasaribu dan Saksi Donnaria Br. Siagian yang merupakan istri saksi korban Darman Pasaribu didatangi oleh Saksi Abdullah di ladang saksi korban Darman Pasaribu di Desa Pematang Ganjang, menawarkan tanah sawah milik Terdakwa Ir. H Syamsultan Lubis seluas 42 (empat puluh dua rante) atau sekitar 16.640 (enam belas ribu enam ratus empat puluh) m² di Dusun V, Desa Pematang Ganjang, dengan harga 1 (satu) rante sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban Darman Pasaribu menawar untuk membeli dengan 1 (satu) rante dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Abdullah mengantar saksi korban Darman Pasaribu bersama Saksi Donnaria Br. Siagian untuk berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan harga 1 (satu) rante sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi korban Darman Pasaribu tetap bertahan melakukan penawaran 1 (satu) rante dengan harga

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akhirnya Terdakwa menyetujui penawaran saksi korban 1 (satu) rante dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga tanah sawah keseluruhan sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Darman Pasaribu dan Saksi Donnaria Br. Siagian bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu untuk menyelesaikan gadaian tanah sawah tersebut kepada seseorang bermarga Opungsunggu dan selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menerima uang tersebut pada tanggal 5 Maret 2008 akan tetapi Terdakwa mengatakan belum bisa dibayar lunas dulu karena surat tanah (sertifikat) masih diagunkan di Bank Sumut dan pada Bulan Oktober 2008 baru selesai kredit dengan Bank Sumut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Darman Pasaribu menghubungi saksi korban Boner Sianipar melalui *handphone* untuk menawarkan membagi dua membeli tanah sawah milik Terdakwa dan saksi korban Boner Sianipar menyetujuinya, kemudian pada tanggal 5 Maret 2008 saksi korban Darman Pasaribu bersama dengan saksi korban Boner Sianipar masing-masing membawa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berjumpa dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi korban Darman Pasaribu dan saksi korban Boner Sianipar menandatangani surat perjanjian penyerahan uang panjar pembelian tanah sawah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi korban Darman Pasaribu dan saksi korban Boner Sianipar lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Darman Pasaribu dan saksi korban Boner Sianipar kalau uang tersebut sebagian untuk menebus gadaian tanah sawah tersebut dan sebagian lagi untuk menebus surat tanah sawah (sertifikat) yang masih diagunkan di Bank Sumut;
- Bahwa saksi korban Darman Pasaribu memastikan kebenaran terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan kalau surat tanah sawah (sertifikat) tanah yang terletak di Dusun V, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah yang dijual Terdakwa tersebut diagunkan di Bank Sumut Sei Rampah dan saat mendatangi Bank Sumut Sei Rampah pada

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang tidak dapat diingat lagi yaitu Bulan Oktober tahun 2008 dan menurut Bank Sumut Sei Rampah tidak terdapat sertifikat tanah atas nama Ir. Syamsultan Hasibuan di Bank Sumut Sei Rampah;

- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi pada Bulan Oktober tahun 2008 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban Darman Pasaribu pernah mendatangi rumah Terdakwa di Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai untuk melunasi pembelian tanah sawah milik Terdakwa namun saksi korban Darman Pasaribu tidak berjumpa dengan Terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang saksi korban Darman Pasaribu tidak dapat ditentukan secara pasti sekira 1 (satu) minggu kemudian pada Bulan Oktober 2008 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban Darman Pasaribu berjumpa dengan Terdakwa di Desa Penggalangan dan saksi korban Darman Pasaribu mengingatkan Terdakwa untuk pelunasan pembelian sawah Terdakwa karena sudah Bulan Oktober sesuai dengan janji Terdakwa namun Terdakwa mengatakan untuk saksi korban bersabar dulu karena suratnya belum Terdakwa tebus dari bank, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban Darman Pasaribu sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan November tahun 2008, pertama kali pada tanggal dan hari yang tidak dapat diketahui lagi Bulan November 2008 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi korban Darman Pasaribu untuk meminjam uang kemudian saksi korban Darman Pasaribu hanya punya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena saksi korban Darman Pasaribu hanya punya uang saat itu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menjawab, "Itu pun jadi", kemudian saksi korban Darman Pasaribu kembali menanyakan kembali mengenai waktu pelunasan pembelian tanah sawah tersebut karena sudah lewat Bulan Oktober sesuai yang sudah disepakati namun Terdakwa menjawab surat tanah tersebut masih di bank sambil Terdakwa mengatakan, "Kok tidak percaya kalian sama ku", sehingga saksi korban Darman Pasaribu memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi Donnaria Br. Siagian dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil Terdakwa mengatakan, "Tidak usah kau takut dek dipotong aja nanti uangnya saat pelunasan tanah nanti" dan yang kedua pada Bulan November tahun 2008 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi kembali saksi korban Darman Pasaribu di rumah saksi korban Darman Pasaribu di Dusun I, Desa Gempolan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai untuk meminjam uang kembali dan

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Darman Pasaribu menjawab, “Yang ada 1,5 (satu koma lima juta)” yang kemudian Terdakwa menjawab, “Ya udah itu pun jadi dan potong aja nanti pembayaran pelunasan kita” yang akhirnya saksi Donnaria Br. Siagian menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada pertengahan Bulan Maret tahun 2013 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi korban Darman Pasaribu untuk meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa sedang membutuhkan uang tersebut dan saksi korban Darman Pasaribu menjawab untuk sekalian pelunasan pembayaran tanah sawah tersebut namun Terdakwa menjawab, “Macam tidak percaya saja kalian samaku” kemudian saksi korban Darman Pasaribu mengatakan, “Jangankan 50 juta, berapa semua sisa uang yang mau dilunasi akan saya berikan sama abang tapi perlihatkan dulu suratnya” dan Terdakwa menjawab, “Sabarlah dulu belum bisa saya tebus suratnya dari bank” namun Terdakwa tetap tidak memberikan sertifikat tanah sawah milik Terdakwa tersebut kepada saksi korban Darman Pasaribu sehingga saksi korban Darman Pasaribu tidak bersedia memberikan uang tersebut;
- Bahwa pada Bulan April tahun 2013 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi korban Darman Pasaribu sambil marah-marah dengan mengatakan kepada saksi korban Darman Pasaribu, “Entah bagaimana kali sewa tidak pernah kalian kasih karena sudah pakai sawahnya sudah berapa tahun” yang mengakibatkan saksi korban Darman Pasaribu heran menanyakan, “Tidak salah bicara bang kok jadi cerita sewa, tanah itukan sudah kami beli” kemudian Terdakwa menjawab kepada saksi korban Darman Pasaribu bahwa bunga bank sudah tidak bisa dibayar lagi itu sehingga Terdakwa pergi dan ternyata pada Hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pematang Ganjang, Terdakwa bertemu dengan saksi korban Boner Sianipar untuk berdamai dengan cara menaikkan kembali harga tanah sawah seluas 42 (empat puluh dua) rante yang telah dipanjar seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi 1 (satu) rante dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang tidak disetujui oleh saksi korban Boner Sianipar sehingga saksi korban Boner Sianipar menawarkan menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak setuju selanjutnya Terdakwa mendatangi kembali saksi korban Boner Sianipar pada Hari Senin tanggal 15 Juli 2013

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 WIB dengan menawarkan harga tanah sawah tersebut seluas 42 (empat puluh dua) rante dengan harga 1 (satu) rante sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi korban Boner Sianipar menawar seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ribu rupiah) namun saksi Boner Sianipar dan Terdakwa tidak ada kesepakatan;

- Bahwa Terdakwa telah melunaskan agunan di Bank Sumut tersebut pada tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp181.812.231,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Bulan April tahun 2013 telah menggadaikan tanah sawah di Jalan Damar Dusun V, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang telah dibayar oleh saksi korban Darman Pasaribu dan saksi korban Boner Sianipar kepada Ribut tanpa sepengetahuan dari saksi korban Darman Pasaribu dan saksi korban Boner Sianipar dan juga Terdakwa pada Bulan Desember tahun 2013 Terdakwa telah menjual tanah sawah yang terletak di Jalan Damar, Dusun V, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai kepada Saksi Tiodor Br. Simbolon tanpa sepengetahuan dari saksi korban Darman Pasaribu dan saksi korban Boner Sianipar yang telah memberikan panjar pembelian tanah sawah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Darman Pasaribu dan saksi korban Boner Sianipar mengalami kerugian sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah, tanggal 5 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis bersalah telah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378, sesuai Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas berjudul Surat Perjanjian tertulis nama Ir. Syamsultan Lubis disebut pihak pertama dan nama Boner dan Darman Pasaribu disebut pihak kedua, dengan ini menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 42 (empat puluh dua) rante yang terletak di Jalan Damar, Dusun V, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan tertera materai Rp6.000,00 selanjutnya dibubuhi tanda tangan dari pihak pertama dan kedua serta para saksi-saksi dan juga ditandatangani Kepala Desa Pematang Ganjang berikut stempelnya; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Darman Pasaribu;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 6 April 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian tanggal 9 April 2013; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ribut;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Akta Jual Beli Nomor 695/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Ratna Emilia, S.H., yang dilegalisir sesuai dengan aslinya; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ratna Emilia, S.H.;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 265/Pid.B/2015/PN.Tbt. tanggal 14 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berjudul Surat Perjanjian tertulis nama Ir. Syamsultan Lubis disebut pihak pertama dan nama Boner dan Darman Pasaribu disebut pihak kedua, dengan ini menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 42 (empat puluh dua) rante yang terletak di Jalan Damar, Dusun V, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai dan tertera materai 6000 selanjutnya dibubuhi tanda tangan dari pihak pertama dan kedua serta para saksi-saksi dan juga ditanda tangan Kepala Desa Pematang Ganjang berikut stempelnya;

Dikembalikan kepada Saksi Darman Pasaribu;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 6 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian tanggal 9 April 2013;

Dikembalikan kepada Saksi Ribut;

- 1 (satu) berkas fotokopi Akta Jual Beli Nomor 695/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Ratna Emilia, S.H., yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Dikembalikan kepada Saksi Ratna Emilia, S.H.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 15/Akta.Pid/ 2015/PN.Tbt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 02 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 02 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di Tebing Tinggi yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu:

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum didasarkan pada penafsiran keliru terhadap unsur delik secara melawan hukum dan memakai nama palsu atau keadaan palsu maupun tipu muslihat dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa apa yang dilakukan saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar terhadap Terdakwa secara sukarela, yang artinya perbuatan Terdakwa menguasai uang saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar sebesar Rp100.000.000,00 tidak dilakukan secara melawan hukum padahal pada hakekatnya apakah yang dimaksudkan dengan unsur delik secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu;

Menurut proffesor-proffesor Van Bemmelen-Van Hattum ialah bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat atau *'in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is'*;

Tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum berkatalah proffesor-proffesor Van Bemmelen-Van Hattum antara lain:

'Een voordel is derhalve 'maatschappelijk onbetamelijk' wanneer het ook op het ogenblik waarop men het geniet nog steeds de smet draagt van de wijze, waarop men het heeft verkregen of wanneer het of Zichzelf – hoe men het ook heeft verkregen – in het maatschappelijk verkeer onbetamelijk is' (van Bemmelen – van Hattum, Hand-en Leerboek II halaman 320);

artinya:

“Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh – juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”;

Bahwa dari uraian tersebut apa yang dilakukan Terdakwa telah jelas secara melawan hukum karena uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar yang dikuasai Terdakwa sebagai keuntungan Terdakwa telah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dan berdasarkan keterangan Terdakwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah digunakan Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) membayar ke Oppungunggu yang sebelumnya telah membayar gadai

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah sawah tersebut kepada Terdakwa dan juga uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pendapat Proffesor-Proffesor van Bemmelen – van Hattum di atas itu ternyata sesuai dengan pendapat *Hoge Raad* di dalam arrestnya tanggal 21 Februari 1938, NJ 1938 No. 929, yang antara lain memutuskan bahwa:

“Het oogmerk van den dader behoeft niet uitsluitend op wederrechtelijke bevoordeling gericht te zijn. Het kan samengaan met het oogmerk, de winkeliers te beschermen tegen ongeoorloofde praktijken. Voor het oogmerk van dader is voldoende, dat de mogelijkheid onstond des daders eigen debiet te vergroten” (Cremes, *Wetboek* halaman 195-196);

artinya:

“Maksud pelaku itu tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum. Karena sifat melawan hukum itu dapat merupakan akibat dari maksud pelaku untuk melindungi para pemilik toko dari praktek-praktek yang tidak dapat dibenarkan. Untuk adanya maksud pelaku seperti itu, kiranya cukup jika timbul kemungkinan bagi pelaku untuk menambah kekayaan”;

Dalam hal ini jelas pula Terdakwa telah berhasil menambah kekayaannya karena telah menguasai uang saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar tersebut di atas;

Mengenai ketidakbenaran anggapan seolah-olah sifat melawan hukum itu harus melekat pada keuntungan yang diperoleh pelaku juga dapat dilihat dari putusan *Hoge Raad* yang mengatakan bahwa tidaklah perlu maksud pelaku itu harus merugikan orang lain (HR 27 Mei 1935, NJ 1936 halaman 81, W.12944);

Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa hanya melakukan *Wanprestasi* karena Terdakwa tidak melaksanakan sesuatu yang sebenarnya harus dipenuhi sebagai seorang pembeli yang baik adalah tidak tepat, karena untuk mendapatkan barang berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar Terdakwa terlebih dahulu menggunakan tipu muslihat yaitu Terdakwa meyakinkan saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar kalau Terdakwa akan menyerahkan sertifikat tanah yang dibeli oleh saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar pada bulan Oktober 2008 sehingga Terdakwa hanya meminta uang sebesar Rp100.000.000,00

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar sebagai tanda jadi beli tanah sawah tersebut, di mana Terdakwa mengatakan kepada saksi Darman Pasaribu kalau tidak usah dibayar lunas dulu karena Surat Tanah masih diagunkan ke bank padahal pada saat itu saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar dapat membayar lunas pembelian tanah sawah tersebut sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan jika Terdakwa menerima pembayaran pembelian tanah sawah milik Terdakwa sebesar Rp189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) maka seharusnya Terdakwa dapat menebus sertifikat tanah tersebut di bank karena berdasarkan keterangan Terdakwa sisa utang Terdakwa sekitar Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) di bank pada tahun 2008 untuk menebus sertifikat tanah tersebut (fakta yang terungkap dari keterangan Terdakwa sendiri) dan akibat perbuatan Terdakwa yang meyakinkan kalau pada bulan Oktober tahun 2008 Terdakwa akan menyerahkan sertifikat tanah tersebut sehingga menggerakkan saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 kepada Terdakwa. Seharusnya Majelis Hakim menilai fakta ini sebagai tipu muslihat karena ketika pada bulan Oktober tahun 2008 Terdakwa tidak ada menyerahkan sertifikat tanah tersebut dan pada bulan November tahun 2008 Terdakwa berjumpa dengan saksi Darman Pasaribu dan meyakinkan saksi Darman Pasaribu untuk menunggu sertifikat tanah sawah tersebut dan Terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Darman Pasaribu dan mengatakan uang pinjaman tersebut potong dari sisa pembelian tanah sawah milik Terdakwa;

Hoge Raad dalam arrestnya masing-masing tanggal 30 Januari 1911, W 9145, tanggal 1 Nopember 1920 halaman 1213, W 10650 dan tanggal 24 Juli 1936, W. 1937 Nomor 80. Di dalam arrest-arrestnya tersebut pada dasarnya *Hoge Raad* memutuskan:

‘Tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar’ (Lamintang-Samosir *ibid* halaman 234);

Kemudian *Hoge Raad* dalam arrestnya tanggal 25 Oktober 1909, W 8916, antara lain mengatakan bahwa:

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Een enkele listige kunstgreep is voldoende. De wet bewzigt meermalen een meervoudigsuidrukking voor een enkelvoudig begrip' (Cremers *ibid* halaman 198);

artinya:

'Adanya satu tipu muslihat saja sudahlah mencukupi. Undang-Undang seringkali telah memakai kata majemuk untuk suatu pengertian tunggal';

Dan dalam hal perbuatan Terdakwa meyakinkan saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar kalau Terdakwa akan menyerahkan sertifikat tanah yang dibeli oleh saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar pada bulan 10 Oktober 2008 sehingga Terdakwa hanya meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 kepada saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar sebagai tanda jadi beli tanah sawah tersebut, di mana Terdakwa mengatakan kepada saksi Darman Pasaribu kalau tidak bisa dibayar lunas dulu karena Surat Tanah masih diagunkan ke bank padahal pada saat itu saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar dapat membayar lunas pembelian tanah sawah tersebut sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) adalah dalih Terdakwa untuk mendapatkan kepercayaan dari saksi Darman Pasaribu dan saksi Darman Sianipar R;

Menurut *Hoge Raad* dalam arrestnya tanggal 27 Maret 1983, W.6327 antara lain telah mengatakan bahwa:

'De Voorgewende hoedanigheid kan zijn, hetzij een, waarin men bedriegelijk voor een derde optreedt – bv. Lasthebber, agent, voogd curator – hetzij een, welke men zich aanmatigt om een onverdiend vertrouwen op te wekken – bv. Koopman of aanbtenaar' (Cremers *Wetboek van Strafrecht* halaman 197);

artinya:

"Sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu di depan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri";

Pendapat dari *Hoge Raad* sebagaimana dimaksudkan di atas untuk selesainya tindak pidana penipuan itu cukup jika orang-orang yang digerakkan pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki pelaku, tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum;

Dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 28 Nopember 1921, NJ 1922 halaman 184, W.10847 dan tanggal 20 Januari 1913, NJ 1913 halaman 504, W.9453 antara lain telah memutuskan bahwa:

Het bewegen tot aangaan van een schuld door het gebruik van een der oplichtingsmiddelen hudt het oogmerk van wederrechtelijke bovoordeling in (Cremers, Wetboek halaman 196);

artinya:

‘Di dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk mengadakan suatu perikatan utang dengan memakai salah satu upaya penipuan itu terkandung pengertian maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum’;

Itu berarti bahwa apabila seseorang telah memakai salah satu upaya penipuan seperti yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 378 KUHP untuk menggerakkan orang tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang, maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut terbukti ‘mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum’;

Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 16 Oktober 1922, NJ 1923 halaman 20, W.10960 antara lain telah memutuskan bahwa:

‘Het bewegen tot afgifte kan ook geschieden door een middel, aangewend niet tegen dengene, van wien afgifte wordt verwacht , docht tegen een derde, mits de bedoeling om afgifte te verkrijgen en het oorzakelijk verband tussen middel en afgifte vaststaan (Cremes, *ibid* halaman 196);

artinya:

“Perbuatan menggerakkan orang lain ‘untuk menyerahkan suatu benda’ itu juga dapat dilakukan melalui seorang perantara, yakni tidak dilakukan terhadap orang yang diharapkan akan melakukan ‘penyerahan’ tersebut, melainkan terhadap orang ketiga, akan tetapi harus terdapat kepastian bahwa maksudnya ialah untuk memperoleh penyerahan dan terdapat hubungan sebab akibat antara upaya dipakai oleh pelaku dengan penyerahan benda bersangkutan”;

Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terjadi adalah benar-benar murni merupakan ruang lingkup Hukum Perdata karena unsur-unsur penipuan tidak ada adalah merupakan penafsiran yang sangat-sangat

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru karena apa yang diperbuat Terdakwa sesungguhnya merupakan tindak pidana penipuan;

Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 14 Januari 1981, NJ 1981 halaman 200, W.10227 antara lain telah mengatakan bahwa:

'Het doet niet ter zake, of de aangegane schuld een geoorloofde oorzaak heeft. Voor de toepassing van Sr. 326 doet de geldigheid der schuld naar burgerlijk recht niet ter zake (Cremers Wetboek van Strafrecht halaman 197); artinya:

'Tidak menjadi soal apakah perikatan utang yang telah diadakan itu mempunyai dasar yang dapat dibenarkan atau tidak. Untuk memberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP itu, orang tidak perlu memperhatikan apakah perikatan utang yang bersangkutan sah menurut hukum perdata atau tidak';

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menyatakan seluruh unsur penipuan adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karena itu putusannya haruslah berbunyi bahwa Terdakwa Ir Syamsultan Lubis terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

II. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

Ad. II. 1. Tidak mempertimbangkan dakwaan Kedua yang didakwakan setelah dakwaan Kesatu;

Hal ini berarti bahwa:

- a. Putusan Majelis Hakim tidak terikat pada Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- b. Bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan Dakwaan Kedua secara lengkap;
- c. Bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan seluruh isi surat dakwaan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Ketiga hal tersebut telah dilanggar oleh Majelis Hakim yang dalam hal ini telah keliru menerapkan peraturan hukum yang berlaku;

Kasus yang sama telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I. tanggal 5 Nopember 1969 dengan putusannya Nomor: 10 K/KL/1969 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum acara yang berlaku karena tidak mempertimbangkan tuduhan Subsidair dan Subsidair lagi setelah tuduhan Primair tidak terbukti”;

Hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 492 /K/Kr/1981 yang berbunyi:

“Bahwa Surat Dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman/dasar dari keseluruhan proses pidana yakni keseluruhan isi Surat Dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan dan dasar bagi keputusan Hakim”;

Ad. II. 2. Majelis Hakim telah Mengenyampingkan Hukum Pembuktian Yaitu

II.2.1 Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan saksi yang diberikan dipersidangan itupun Majelis Hakim hanya mengutip poin-poin yang menguntungkan Terdakwa sedangkan keterangan saksi yang memberatkan terdakwa tidak dipertimbangkan, misalnya:

1. Boner Sianipar, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Ir. Syamsultan Lubis pada bulan Oktober tahun 2008 tidak pernah menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi dan saksi Darman Pasaribu hingga sekarang Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis juga belum ada menyerahkan sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Darman Pasaribu sudah mempunyai uang untuk melunasi pembayaran tanah sawat tersebut namun karena Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis tidak pernah menunjukkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi maka saksi dan saksi Darman Pasaribu tidak mau menyerahkan sisa uang pembayaran tanah sawah tersebut;
- Bahwa benar saksi keberatan terhadap Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis karena telah menjual tanah seluas 42 (empat puluh dua) rante di Dsn. V Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah yang

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibeli oleh saksi pada tahun 2008 kepada saksi Tiodor Simbolon;

2. Donnaria Br Siagian, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar cara Terdakwa Ir Syamsultan Lubis melakukan penipuan dengan cara menawarkan harga 1 (satu) rante sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi korban Darman Pasaribu tetap bertahan melakukan penawaran 1 (satu) rante dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akhirnya Terdakwa menyetujui penawaran saksi korban 1 (satu) ranter dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga tanah sawah keseluruhan sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Darman Pasaribu dan saksi Donnaria br Siagian bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu untuk menyelesaikan gadaian tanah sawah tersebut kepada seseorang bermarga Opungsunggu dan selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menerima uang tersebut pada tanggal 05 Maret 2008 akan tetapi Terdakwa mengatakan belum bisa dibayar lunas dulu karena surat tanah (sertifikat) masih diagunkan di Bank Sumut dan pada bulan Oktober 2008 baru selesai kredit dengan Bank Sumut;
- Bahwa benar Terdakwa Ir Syamsultan Lubis tidak pernah menyerahkan sertifikat tanah yang dibeli saksi Darman Pasaribu pada saat bulan Oktober 2008 sebagaimana telah disepakati dan dijanjikan oleh Terdakwa Ir Syamsultan Lubis;
- Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2008 saksi Darman Pasaribu ada mendatangi rumah Terdakwa

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Syamsultan Lubis di Dsn I Desa Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai akan tetapi Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis tidak ada di rumah di mana saksi Darman Pasaribu datang ke rumah Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis untuk membicarakan pelunasan pembelian tanah tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian pada bulan Oktober 2008 saksi Darman Pasaribu ada berjumpa dengan Terdakwa Ir Syamsultan Lubis di Desa Penggalangan dan kemudian saksi Darman Pasaribu mengingatkan Terdakwa untuk pelunasan pembelian sawah Terdakwa karena sudah bulan Oktober sesuai dengan janji Terdakwa namun Terdakwa mengatakan untuk saksi Darman Pasaribu bersabar dulu karena suratnya belum Terdakwa tebus dari bank;
 - Bahwa benar saksi dan saksi Darman Pasaribu telah mendapat informasi kalau Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis sudah tinggal di Tapanuli Selatan sehingga pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012 saksi tidak ada berjumpa dengan Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis dan saat saksi Darman Pasaribu berusaha menghubungi Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis *handphone* Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis tidak aktif lagi;
 - Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar telah mempunyai uang sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan akan membayar sisa pembelian tanah tersebut sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) namun karena Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis yang tidak pernah bisa menunjukkan sertifikat tanah tersebut maka saksi Darman Pasaribu dan saksi Boner Sianipar tidak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Ir Syamsultan Lubis;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ribut, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah yang digadaikan Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis berada di Jalan Damar Dsn. V Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan fotokopi sertifikat yang diperlihatkan Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis dan dari keterangan Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis tanah tersebut adalah milik Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis;
- Bahwa benar Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis menggadaikan tanah tersebut senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa benar Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis tidak pernah mengatakan kepada saksi kalau tanah seluas 26 (dua puluh enam) rante telah digadaikan atau diagunkan sebagai jaminan atau juga telah dijual kepada orang lain;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan dengan benar atau Majelis Hakim menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, maka putusannya haruslah berbunyi: Bahwa Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa Ir. Syamsultan Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi korban adalah hubungan hukum keperdataan. Hubungan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban adalah didasarkan atas perjanjian tanggal 5 Maret 2008, ternyata dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak memenuhi isi perjanjian dimaksud, maka dalam hal ini Terdakwa telah melakukan *wanprestasi*;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum selebihnya hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan No. 1588 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)